




	<p style="text-align: center;"><b>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</b></p>	<b>Disiapkan</b>	<b>Disahkan</b>
		 <small>Enny Hartini Ngsih, SST NIP. 19754082009132002</small>	 <small>Drs. H. Lamri, M.Kes NIP. 195811171980031002</small>
<b>MANUAL MUTU</b>		No. MNL.SPMI-PKKT-01 05 Januari 2015	Revisi : 01 Hal : 1 dari 32



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Enny Hartini Ngsih, SST	Ka. UPM		
2. Pemeriksaan	Joko Spto Pramono, S.Kp.,MPHM	Pudir I		
3. Persetujuan	Drs. H. Lamri, M.Kes	Direktur		
4. Penetapan	Drs. H. Lamri, M.Kes	Direktur		
5. Pengendalian	Enny Hartini Ngsih, SST	Ka. UPM		

	<p style="text-align: center;"><b>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</b></p>	<b>Disiapkan</b>	<b>Disahkan</b>
		 Erny Hartonojaneh, S.ST NIP. 19754022009122002	 Drs. H. Lamri, M.Kes NIP. 195811171982031002
<b>MANUAL MUTU</b>		No. MNL.SPMI-PKKT-01 05 Januari 2015	Revisi : 01 Hal : 2 dari 32

### KATA PENGANTAR

Dalam rangka menciptakan suatu perguruan tinggi yang sehat, yang secara efektif dikoordinasikan dan ditunjukkan oleh ciri-ciri kualitas, akses dan keadilan, serta otonomi, maka diperlukan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu di perguruan tinggi di Indonesia termasuk Poltekkes Kemenkes Kaltim. Keharusan penjaminan mutu suatu perguruan tinggi telah ditetapkan oleh UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003.

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah suatu proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan terus-menerus berdasarkan kemampuan internal suatu perguruan tinggi, sehingga pelanggan, dan pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.




Pelaksanaan penjaminan mutu ini dilaksanakan berdasarkan kemampuan internal Poltekkes Kemenkes Kaltim dengan konsep peningkatan atau perbaikan kualitas secara terus menerus. Kegiatan ini akan menyangkut seluruh unit kerja di Poltekkes Kemenkes Kaltim, baik yang bersifat akademik maupun non akademik secara terintegrasi, efisien dan efektif. Karena itu, diharapkan semua unit dapat mendukung kegiatan ini dengan cara bekerja sama mengikuti Manual SPMI dan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah disusun oleh Unit Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Kaltim.

Atas kesediaan dan kerjasama semua pemangku kepentingan (stakeholders) Poltekkes Kemenkes Kaltim, saya ucapkan terima kasih.

Direktur,






**Drs. H. Lamri, M.Kes**  
**NIP. 195811171982031002**

	<p style="text-align: center;">Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</p>	<b>Disiapkan</b>	<b>Disahkan</b>
		 Erny Hartono, SBT NIP. 19754022009122002	 Erny Hartono, SBT NIP. 19754022009122002
<b>MANUAL MUTU</b>		No. MNL.SPMI-PKKT-01 05 Januari 2015	Revisi : 01 Hal : 3 dari 32

### DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	2
Daftar Isi.....	3
Bab I Pendahuluan.....	4
Bab II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	5
A. Visi.....	5
B. Misi.....	6
C. Tujuan.....	6
D. Sasaran Strategis.....	6
Bab III Luas Lingkup SPMI.....	7
A. Luas Lingkup SPMI.....	7
B. Landasan Hukum SPMI.....	7
C. Fungsi Manual SPMI.....	8
D. Macam Manual SPMI.....	9
E. Definisi Istilah.....	10
Bab IV Manual Penetapan Standar SPMI.....	16
Bab V Manual Pelaksanaan Standar SPMI.....	21
Bab VI Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI.....	24
Bab VII Manual Pengendalian Standar SPMI.....	27
Bab VIII Manual Pengembangan/ Peningkatan Standar SPMI.....	31

	<p style="text-align: center;"><b>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</b></p>	<b>Disiapkan</b>	<b>Disahkan</b>
		 <small>Edny Hartono, SST NIP. 19754022009122002</small>	 <small>Ari, M. Kas NIP. 195811171920031002</small>
<b>MANUAL MUTU</b>		No. MNL.SPMI-PKKT-01 05 Januari 2015	Revisi : 01 Hal : 4 dari 32




**BABI  
PENDAHULUAN**

Mengacu pada Pasal 91 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan tujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Berkaitan dengan pemenuhan PP Nomor 19 tahun 2005 tersebut Poltekkes Kemenkes Kaltim telah menyusun Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan SK .....

Dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan Kebijakan SPMI tersebut diperlukan pedoman dalam penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan/peningkatan SPMI, baik bidang akademik maupun non-akademik yang tertuang dalam Manual SPMI.

Manual SPMI merupakan dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dievaluasi, dikendalikan dan dikembangkan/ditingkatkan mutunya dalam berbagai Standar SPMI secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara pendidikan tinggi di Poltekkes Kemenkes Kaltim sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

	<p style="text-align: center;">Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</p>	<b>Disiapkan</b>	<b>Disahkan</b>
		 Erny Hartonojaneh, SST NIP. 19754022009122002	 Ari, D. Lando, M. Kes NIP. 195811171920031002
<b>MANUAL MUTU</b>		No. MNL.SPMI-PKKT-01 05 Januari 2015	Revisi : 01 Hal : 5 dari 32

## BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN




### A. VISI

Mengacu pada visi kementerian Kesehatan yaitu "Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan" serta sesuai dengan rencana aksi Badan PPSDM kesehatan Kemenkes RI membangkitkan tuntutan baru berupa kesiapan mental untuk lebih mampu memainkan peranan sebagai agen perubahan, dengan alternatif visinya yang berfokus pada "Pengembangan SDM Kesehatan yang Profesional Dalam mewujudkan Masyarakat Sehat yang mandiri dan berkeadilan"

Oleh karenanya ditetapkan visi Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur , sebagai berikut :

**"Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan berdaya saing di tingkat Regional Kalimantan Pada Tahun 2024"**

Adapun maksud dari visi tersebut adalah : Poltekkes Kemenkes Kaltim sesuai dengan visinya mampu menjadi Institusi yang terbaik dalam memberikan pelayanan manajemen dan tata kelola, pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang mampu bersaing di regional Kalimantan.

	<p style="text-align: center;"><b>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</b></p>	<b>Disiapkan</b>	<b>Disahkan</b>
		 Erny Hartono, SST NIP. 19754022009122002	 Ari, L. L. L. M. K. NIP. 195811171920031002
<b>MANUAL MUTU</b>		No. MNL.SPMI-PKKT-01 05 Januari 2015	Revisi : 01 Hal : 6 dari 32

## B. MISI




Untuk mencapai pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan berdaya saing di tingkat Regional Kalimantan pada tahun 2024, maka Poltekkes Kemenkes Kaltim menetapkan Misi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan program Pendidikan Tinggi Kesehatan yang unggul dan berdaya saing
2. Menyelenggarakan Program Pendidikan Tinggi Kesehatan yang berkarakter
3. Membangun budaya riset terapan yang mendukung program pendidikan
4. Menyelenggarakan Pengabdian Masyarakat di bidang kesehatan
5. Mengembangkan program kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional

## C. TUJUAN



1. Menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing dibidangnya
2. Menghasilkan lulusan yang berkarakter Tangguh, peduli, Jujur dan Cerdas.
3. Meningkatkan penelitian dosen dengan membangun budaya riset terapan
4. Meningkatkan kegiatan dosen dalam program pengabdian masyarakat yang berbasis pada hasil penelitian.
5. Meningkatkan program kerjasama (kemitraan) dengan institusi pemerintah maupun swasta baik dalam dan luar negeri dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

## D. SASARAN STRATEGIS

	<p style="text-align: center;">Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</p>	<b>Disiapkan</b>	<b>Disahkan</b>
		 Edny Hartonojaneh, SST NIP. 19754022009122002	 Ari, D. Lando, M. Kes NIP. 195811171980031002
<b>MANUAL MUTU</b>		No. MNL.SPMI-PKKT-01 05 Januari 2015	Revisi : 01 Hal : 7 dari 32

Sasaran strategis Poltekkes Kemenkes Kaltim adalah sebagai berikut :

1. Dihasilkannya lulusan yang unggul dan berdaya saing dibidangnya
2. Dihasilkannya lulusan yang berkarakter Tangguh, Peduli, Jujur Dan Cerdas
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dosen
4. Peningkatan kegiatan pengabdian masyarakat
5. Peningkatan kerjasama lokal, regional, nasional dan internasional

	<p style="text-align: center;">Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</p>	<b>Disiapkan</b>	<b>Disahkan</b>
		 Erny Hartono, SST NIP. 19754022009122002	 Dr. H. Lamdi, M. Kes NIP. 195811171920031002
<b>MANUAL MUTU</b>		No. MNL.SPMI-PKKT-01 05 Januari 2015	Revisi : 01 Hal : 8 dari 32

### BAB III

#### A. LUAS LINGKUP MANUAL SPMI




Dalam rangka implementasi SPMI sebagaimana yang diwajibkan dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, perlu dikemukakan bahwa agar perguruan tinggi senantiasa memenuhi kebutuhan *stakeholder* yang senantiasa berkembang, maka SPMI di Perguruan Tinggi juga harus disesuaikan dengan perkembangan secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

Berkaitan dengan hal tersebut Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang disusun Poltekkes Kemenkes Kaltim meliputi kegiatan SPMI bidang akademik dan non- akademik yang mengadopsi 8 (delapan) Standar SNP wajib minimal sebagaimana diatur dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP dan di tambahkan dengan standar non akademik sesuai dengan kebutuhan Poltekkes Kemenkes Kaltim dengan tujuan memudahkan proses implementasi SPMI dan proses akreditasi program studi serta evaluasi implementasi SPMI-PT.

Dalam implementasi SPMI tersebut diperlukan panduan atau petunjuk praktis berupa Manual SPMI sebagai pedoman bagaimana Standar SPMI ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dikendalikan dan dikembangkan/ ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara perguruan tinggi di Poltekkes Kemenkes Kaltim yang dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir (Borang).

Implementasi SPMI tersebut melalui suatu tahapan penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan/peningkatan yang secara berkelanjutan dengan menggunakan model Manajemen Kendali Mutu PPEPP yang mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan Poltekkes Kemenkes Kaltim, Renstra Poltekkes Kemenkes Kaltim serta Kebijakan SPMI Poltekkes Kemenkes Kaltim dalam waktu



	<p style="text-align: center;"><b>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</b></p>	<b>Disiapkan</b>	<b>Disahkan</b>
		 Erny Hartono, SST NIP. 19754022009122002	 Dr. H. Lams, M. Kes NIP. 195811171920031002
<b>MANUAL MUTU</b>		No. MNL.SPMI-PKKT-01 05 Januari 2015	Revisi : 01 Hal : 9 dari 32




satu siklus, yaitu satu tahun atau satu kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun- tahun berikutnya

## **B. LANDASAN HUKUM MANUAL SPMI**

Pemilihan dan penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan Standar SPMI dilaksanakan dengan sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu.

Butir-butir mutu yang ditetapkan Poltekkes Kemenkes Kaltim mengacu pada beberapa landasan hukum, dasar penetapan, pelaksanaan / pemenuhan serta pengembangan standar SPMI, yaitu

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Permendikbud No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Kementerian Pendidikan Nasional DiDirekturat Jenderal Pendidikan Tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT)- Bahan Pelatihan, Tahun 2010

	<p style="text-align: center;"><b>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</b></p>	<b>Disiapkan</b>	<b>Disahkan</b>
		 Erny Hartiningsih, SST NIP. 19754022009132002	 Eric H. Lamel, M.Kes NIP. 195811171920031002
<b>MANUAL MUTU</b>		No. MNL.SPMI-PKKT-01 05 Januari 2015	Revisi : 01 Hal : 10 dari 32

7. Borang Implementasi Evaluasi Diri, Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi 2009.
8. Statuta Poltekkes Kemenkes Kaltim tahun 2011
9. Rencana Strategis (Renstra) Poltekkes Kemenkes Kaltim Tahun 2010-2014




### C. FUNGSI MANUAL SPMI

Dokumen Manual SPMI Poltekkes Kemenkes Kaltim berfungsi sebagai :

1. Petunjuk bagaimana merancang dan menyusun, menetapkan, melaksanakan/memenuhi, mengevaluasi, mengendalikan dan mengembangkan/ meningkatkan Standar SPMI.
2. Pemandu para pemangku kepentingan dan atau seluruh unit kerja karyawan akademik dan karyawan non akademik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing untuk mewujudkan terciptanya budaya mutu.
3. Petunjuk bagaimana kriteria, standar dan sasaran dikembangkan ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.

### D. MACAM MANUAL SPMI

Pada dasarnya Manual SPMI Poltekkes Kemenkes Kaltim berkaitan dengan pentahapan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan/peningkatan Standar SPMI diimplementasikan di Poltekkes Kemenkes Kaltim

	<p style="text-align: center;"><b>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</b></p>	<b>Disiapkan</b>	<b>Disahkan</b>
		 Erny Hartono, SST NIP. 19754022009122002	 Dir. T. Lani, M. Kes NIP. 195811171920031002
<b>MANUAL MUTU</b>		No. MNL.SPMI-PKKT-01 05 Januari 2015	Revisi : 01 Hal : 11 dari 32

### 1. Tahap Penetapan Standar SPMI

Tahap penetapan standar SPMI merupakan tahapan ketika seluruh Standar SPMI bidang akademik dan non-akademik di tingkat Poltekkes Kemenkes Kaltim dirancang, disusun, dan dirumuskan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) beserta Tim Perumus, serta masukan unit kerja masing-masing, hingga Standar SPMI ditetapkan dan disahkan oleh Direktur.

### 2. Tahap Pelaksanaan/Pemenuhan Standar SPMI




Tahap pelaksanaan/pemenuhan standar merupakan tahapan ketika isi seluruh standar diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di tingkat Program studi termasuk di dalamnya seluruh pejabat pemangku kepentingan, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing.

Pelaksanaan standar SPMI mengacu pada siklus manajemen SPMI Poltekkes Kemenkes Kaltim yang diawali dengan satu siklus kegiatan SPMI dalam waktu tahun kalender akademik dan diikuti oleh siklus yang sama pada tahun-tahun berikutnya.

### 3. Tahap Evaluasi

Tahap Evaluasi pelaksanaan dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan standar yang telah ditetapkan. Evaluasi dilaksanakan selama satu siklus dalam tahun akademik.

Evaluasi terhadap pelaksanaan/pemenuhan SPMI dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu beserta unit kerja dan Tim Monitoring dan Evaluasi,

	<p style="text-align: center;"><b>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</b></p>	<b>Disiapkan</b>	<b>Disahkan</b>
		 Erny Hartiningsih, SST NIP. 19754022009122002	 Ari, L. Lamdi, M. Kes NIP. 195811171920031002
<b>MANUAL MUTU</b>		No. MNL.SPMI-PKKT-01 05 Januari 2015	Revisi : 01 Hal : 12 dari 32

serta Tim Audit Internal, dengan tujuan agar pelaksanaan SPMI tidak menyimpang dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dilaporkan kepada pimpinan Poltekkes Kemenkes Kaltim.




#### 4. Tahap Pengendalian

Tahap Pengendalian standar merupakan tahapan ketika seluruh isi standar yang dilaksanakan di seluruh tingkat program studi dan unit/bagian termasuk di dalamnya seluruh pejabat pemangku kepentingan, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus-menerus.

#### 5. Tahap Peningkatan/pengembangan

Tahap peningkatan/pengembangan Standar SPMI merupakan tahapan ketika pelaksanaan Standar SPMI dalam siklus kalender akademik telah dikaji ulang untuk ditingkatkan mutunya, dan ditetapkan Standar SPMI baru untuk dilaksanakan pada siklus dan tahun akademik berikutnya.

Penentuan peningkatan/pengembangan Standar SPMI di tahun berikutnya didasarkan pada hasil Audit Internal yang dilaksanakan oleh UPM, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal dengan melakukan pemeriksaan dan mengaudit pelaksanaan Standar SPMI di seluruh unit kerja. Selanjutnya, melaporkan hasil audit, serta memberikan rekomendasi kepada unit yang bersangkutan dan melaporkan kepada Direktur untuk ditindaklanjuti guna peningkatan mutu dan penetapan standar mutu baru




	<p style="text-align: center;"><b>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</b></p>	<b>Disiapkan</b>	<b>Disahkan</b>
		 Erny Hartono, SST NIP. 19754022009122002	 Ari, L. L. L. M. K. NIP. 195811171920031002
<b>MANUAL MUTU</b>		No. MNL.SPMI-PKKT-01 05 Januari 2015	Revisi : 01 Hal : 13 dari 32

## E. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah dalam manual SPMI Poltekkes Kemenkes Kaltim diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual SPMI.




Definisi istilah dalam Manual SPMI, antara lain :

1. Mutu : Keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.
2. Penjaminan Mutu : Proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) : Kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).
4. Kebijakan : Pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.
5. Kebijakan SPMI : Dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana SPMI di Poltekkes Kemenkes Kaltim ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dievaluasi, dikendalikan dan dikembangkan/ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai.
6. Manual SPMI : Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/ pemenuhan, evaluasi,

	<p style="text-align: center;"><b>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</b></p>	<b>Disiapkan</b>	<b>Disahkan</b>
			
<b>MANUAL MUTU</b>		No. MNL.SPMI-PKKT-01 05 Januari 2015	Revisi : 01 Hal : 14 dari 32




pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.

7. Standar SPMI : Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
8. Merancang Standar : Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar.
9. Merumuskan Standar : Menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).
10. Menetapkan Standar : Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
11. Melaksanakan Standar : Mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
12. Standar Operasional Prosedur (SOP) : Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
13. Formulir (Borang) : Dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
14. Monitoring : Tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi standar SPMI yang telah ditetapkan.
15. Evaluasi : Tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek

	<p style="text-align: center;"><b>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</b></p>	<b>Disiapkan</b>	<b>Disahkan</b>
		 Erny Hartono, SST NIP. 19754022009122002	 Ari, L. L. L. M. K. NIP. 195811171920031002
<b>MANUAL MUTU</b>		No. MNL.SPMI-PKKT-01 05 Januari 2015	Revisi : 01 Hal : 15 dari 32

penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.

16. Evaluasi standar : Tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi Unsada.
17. Pengembangan atau peningkatan standar : Upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan.
18. Siklus Standar : Durasi atau masa berlakunya standar SPMI dengan aspek yang telah diatur di dalamnya
19. Dampak : Menggambarkan apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.
20. Audit Internal : kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan mengevaluasi SPMI di Poltekkes Kemenkes Kaltim dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal Poltekkes Kemenkes Kaltim untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di Poltekkes Kemenkes Kaltim.
21. Rekomendasi : Tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada unit yang diaudit untuk ditindaklanjuti.

	<p style="text-align: center;"><b>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</b></p>	<b>Disiapkan</b>	<b>Disahkan</b>
		 Erny Hartijaneh, SST NIP. 19754022009122002	 Dir. D. Lamdi, M. Kes NIP. 195811171920031002
<b>MANUAL MUTU</b>		No. MNL.SPMI-PKKT-01 05 Januari 2015	Revisi : 01 Hal : 16 dari 32

#### **BAB IV MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI**

Manual penetapan Standar SPMI merupakan tahapan ketika seluruh Standar SPMI dirancang, dirumuskan dan ditetapkan hingga disahkan oleh Direktur dengan Surat Keputusan Direktur.

Standar SPMI berisi tentang pernyataan kualitatif dan/atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh pelaksana penjaminan mutu di seluruh unit kerja Poltekkes Kemenkes Kaltim yang mencakup 8 (delapan) standar wajib minimal SNP yang diatur dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan dalam Pasal 91 ayat (2) PP No. 19 Tahun 2005 yang menetapkan bahwa setiap satuan pendidikan tinggi wajib memenuhi kedelapan kelompok standar tersebut atau melampauinya.




##### **1. TUJUAN MANUAL PENETAPAN**

Standar diperlukan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan SPMI dalam rangka mewujudkan visi dan misi Poltekkes Kemenkes Kaltim. Acuan dasar tersebut meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Poltekkes Kemenkes Kaltim agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan pendidikan dan

##### **2. LUAS LINGKUP MANUAL DAN PENGGUNAANNYA**

Secara umum luas lingkup manual penetapan Standar SPMI mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi yang meliputi penjaminan mutu akademik dan non-akademik sebagai dasar implementasi SPMI di seluruh unit kerja



	<p style="text-align: center;"><b>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</b></p>	<b>Disiapkan</b>	<b>Disahkan</b>
		 Erny Hartono, SST NIP. 19754022009122002	 Dir. Poltekkes NIP. 195811171920031002
<b>MANUAL MUTU</b>		No. MNL.SPMI-PKKT-01 05 Januari 2015	Revisi : 01 Hal : 17 dari 32




penyelenggaraan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Kaltim .

Standar SPMI yang ditetapkan mencakup pernyataan kualitatif dan atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh unit kerja sebagai pelaksana penjaminan mutu di Poltekkes Kemenkes Kaltim yang disertai dengan indikator pencapaian dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.

Manual penetapan standar SPMI diperlukan ketika standar SPMI pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua standar sampai disahkan oleh Direktur.




### 3. DEFINISI ISTILAH

- 3.1 Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi/menjabarkan 8 standar nasional pendidikan menjadi berbagai standar lain yang mengatur berbagai aspek secara lebih rinci.
- 3.2 Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behavior, Competence dan Degree.
- 3.3 Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pencegahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
- 3.4 Studi pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/membuat draft standar.
- 3.5 Uji publik adalah proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draft standar sebelum ditetapkan sebagai standar.

	<p style="text-align: center;">Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</p>	<b>Disiapkan</b>	<b>Disahkan</b>
		 Erny Hartijebah, SST NIP. 19754022009122002	 Eric H. Lamdi, M.Kes NIP. 195811171920031002
<b>MANUAL MUTU</b>		No. MNL.SPMI-PKKT-01 05 Januari 2015	Revisi : 01 Hal : 18 dari 32

#### 4. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

- 4.1 Jadikan Visi dan Misi Poltekkes Kemenkes Kaltim sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar.
- 4.2 Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
- 4.3 Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
- 4.4 Lakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis.
- 4.5 Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya itu, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal
- 4.6 Lakukan analisis hasil dari langkah no.4.2 hingga 4.4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi universitas.
- 4.7 Rumuskan draft awal standar yang bersangkutan dengan menggunakan Rumus ABCD. (*Audience*, *Behaviour*, *Competence*, dan *Degree*) yang berarti:
  - Audience*** : menyebutkan siapa pelaku atau pengelola standar, siapa yang bertanggungjawab/ditugasi dalam pencapaian standar tersebut
  - Behaviour*** : menjelaskan kondisi/keadaan, tindakan, perilaku yang bersifat “should be” yang harus selalu dapat diukur
  - Competence*** : menjelaskan target/sasaran/tugas/materi/objekdalam perilaku (behaviour) yang telah dirumuskan
  - Degree*** : menetapkan waktu/periode yang harus dicapai untuk mencapai atau melakukan tindakan/perilaku pada standar tersebut

	<p style="text-align: center;"><b>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</b></p>	<b>Disiapkan</b>	<b>Disahkan</b>
		 Erny Hartonojaneh, S.ST NIP. 19754022009122002	 Eric H. Lamdi, M.Kes NIP. 195811171920031002
<b>MANUAL MUTU</b>		No. MNL.SPMI-PKKT-01 05 Januari 2015	Revisi : 01 Hal : 19 dari 32

Jika standar dinyatakan dalam struktur kalimat lengkap, A adalah subjek, B berada pada predikat, C menempati posisi objek dan D adalah keterangan.

- 4.8 Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
- 4.9 Rumuskan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari no.4.8.
- 4.10 Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
- 4.11 Sahkan dan berlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk keputusan.




## 5. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN SPMI

- 5.1 Unit Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Kaltim sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan Poltekkes Kemenkes Kaltim.
- 5.2 Semua unit penunjang, Jurusan/program studi serta para dosen dan staff masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

## 6 CATATAN




Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

- 6.1 Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.
- 6.2 Ketersediaan peraturan dalam poin 6.1
- 6.3 Kuisisioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
- 6.4 Formulir / Template standar.

	<p style="text-align: center;"><b>Sistem Penjaminan Mutu Internal ( SPMI )</b></p>	<b>Disiapkan</b>	<b>Disahkan</b>
		 Edny Hartono, SPT NIP. 19754022009122002	 Ari, N. K. NIP. 195811171980031002
<b>MANUAL MUTU</b>		No. MNL.SPMI-PKKT-01 05 Januari 2015	Revisi : 01 Hal : 20 dari 32

## 7 REFERENSI

- 7.1 UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 7.2 UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 7.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- 7.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 7.5 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

	<b>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</b>	<b>Disiapkan</b>	<b>Disahkan</b>
			
<b>MANUAL MUTU</b>		No. MNL.SPMI-PKKT-01 05 Januari 2015	Revisi : 01 Hal : 21 dari 32

## BAB V MANUAL PELAKSANAAN/PEMENUHAN STANDAR SPMI

Pelaksanaan/Pemenuhan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar yang harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.

Pemenuhan Standar SPMI menghasilkan suatu kegiatan yang seluruh isi standar dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan dalam usaha pemenuhan dan pencapaian, tujuan dan sasaran Standar SPMI yang telah

### 1. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN

Pedoman ini bertujuan untuk melaksanakan standar/memenuhi standar.

### 2. LUAS LINGKUP MANUAL DAN PENGGUNAANNYA




Manual ini berlaku :

- a. Ketika sebuah standar harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua Jurusan/Program Studi dan unit penunjang lain pada Poltekkes kemenkes Kaltim.
- b. Untuk semua standar

### 3. DEFINISI ISTILAH

- a. Melaksanakan standar ; ukuran spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya
- b. SOP adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.

### 4. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

	<b>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</b>	<b>Disiapkan</b>	<b>Disahkan</b>
			
<b>MANUAL MUTU</b>		No. MNL.SPMI-PKKT-01 05 Januari 2015	Revisi : 01 Hal : 22 dari 32

- a. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar.
- b. Sosialisasikan isi standar kepada seluruh dosen, karyawan non dosen dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.
- c. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
- d. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan standar sebagai tolok ukur pencapaian.

#### 5. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN SOP

Pihak yang harus melaksanakan standar adalah ;




- a. Unit dan sub unit Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Kaltim sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan atau
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan/atau
- c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

#### 6. CATATAN




Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :Prosedur mutu dan SOP tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar.

#### 7. REFERENSI

- a. UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

	<b>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</b>	<b>Disiapkan</b>	<b>Disahkan</b>
		 Erny Hartiningsih, S.ST NIP. 19754022009122002	 Erni Lani, M.Kes NIP. 195811171982021002
<b>MANUAL MUTU</b>		No. MNL.SPMI-PKKT-01 05 Januari 2015	Revisi : 01 Hal : 23 dari 32

- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

	<b>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</b>	<b>Disiapkan</b>	<b>Disahkan</b>
			
<b>MANUAL MUTU</b>		No. MNL.SPMI-PKKT-01 05 Januari 2015	Revisi : 01 Hal : 24 dari 32

## BAB VI MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR SPMI

Evaluasi pelaksanaan dilakukan untuk mengevaluasi arah SPMI. Evaluasi Kebijakan SPMI harus dilaksanakan secara keseluruhan.

Evaluasi implementasi SPMI dilakukan tiap semester untuk akademik dan tiap tahun untuk non akademik, baik dalam bentuk laporan Audit Internal Akademik , Audit Eksternal dan Laporan Evaluasi Diri maupun dalam bentuk lain yang disepakati.

### 1. TUJUAN MANUAL EVALUASI

Pedoman ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan SPMI.

### 2. LUAS LINGKUP MANUAL DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku :




- a. Ketika sebuah standar harus dievaluasi pelaksanaannya oleh semua Jurusan/Program Studi dan unit penunjang lain pada Poltekkes kemenkes Kaltim.
- b. Untuk semua standar

### 3. DEFINISI ISTILAH

- a. Evaluasi Pelaksanaan standar ; ukuran spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya
- b. SOP adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
- c. Audit Internal adalah kegiatan yang independent, obyektif, terencana secara sistematis dan berdasarkan serangkaian bukti, dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan benar-benar terpenuhi.

### 4. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR



	<b>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</b>	<b>Disiapkan</b>	<b>Disahkan</b>
			
<b>MANUAL MUTU</b>		No. MNL.SPMI-PKKT-01 05 Januari 2015	Revisi : 01 Hal : 25 dari 32

- a. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif evaluasi pelaksanaan standar
- b. Sosialisasikan waktu evaluasi pelaksanaan standar
- c. Siapkan instrumen evaluasi pelaksanaan standar
- d. Laksanakan kegiatan evaluasi standar dengan melaksanakan :
  - 1) Audit Internal
  - 2) Evaluasi diri

#### 5. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN SOP

Pihak yang harus melaksanakan evaluasi standar adalah ;




- a. Unit dan sub unit Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Kaltim sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan atau
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan/atau
- c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

#### 6. CATATAN




Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :Prosedur mutu dan SOP tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap standar.

#### 7. REFERENSI

- a. UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

	<b>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</b>	<b>Disiapkan</b>	<b>Disahkan</b>
		 Erny Hartiningsih, S.ST NIP. 19754022009122002	 Erni Lani, M.Kes NIP. 195811171982021002
<b>MANUAL MUTU</b>		No. MNL.SPMI-PKKT-01 05 Januari 2015	Revisi : 01 Hal : 26 dari 32

- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

	<b>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</b>	<b>Disiapkan</b>	<b>Disahkan</b>
			
<b>MANUAL MUTU</b>		No. MNL.SPMI-PKKT-01 05 Januari 2015	Revisi : 01 Hal : 27 dari 32

## BAB VII

### MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SPMI.

Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di Poltekkes Kemenkes Kaltim berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti prosedur yang disepakati.

Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua unit yang ada di lingkungan Poltekkes Kemenkes Kaltim perlu menetapkan secara sah standar-standar yang diberlakukan.

#### 1. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN

Pedoman ini bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga isi standar dapat tercapai/terpenuhi.




#### 2. LUAS LINGKUP MANUAL DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku :

- a. Ketika pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan terus-menerus.
- b. Untuk semua standar

#### 3. DEFINISI ISTILAH

- a. Pemantauan atau monitoring: mengamati suatu proses kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar.
- b. Pemeriksaan : mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan

	<b>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</b>	<b>Disiapkan</b>	<b>Disahkan</b>
			
<b>MANUAL MUTU</b>		No. MNL.SPMI-PKKT-01 05 Januari 2015	Revisi : 01 Hal : 28 dari 32

apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar.




#### 4. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

- a. Lakukan pemantauan secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan atau semesteran terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan.
- b. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.
- c. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
- d. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya ketidaksesuaian atau penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
- e. Ambil tindakan perbaikan terhadap setiap ketidaksesuaian dari isi standar
- f. Catat atau rekam semua tindakan perbaikan yang diambil.
- g. Pantau terus menerus efek dari tindakan perbaikan. Misal:apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.
- h. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
- i. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan uniit kerja dan pimpinan Poltekkes Kemenkes Kaltim disertai saran atau rekomendasi.

#### 5. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN SOP

Pihak yang harus melaksanakan standar adalah ;

- a. Unit dan sub unit Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Kaltim sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan atau

	<b>Sistem Penjaminan Mutu Internal ( SPMI)</b>	<b>Disiapkan</b>	<b>Disahkan</b>
			
<b>MANUAL MUTU</b>		No. MNL.SPMI-PKKT-01 05 Januari 2015	Revisi : 01 Hal : 29 dari 32

- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan/atau
- c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan.




## 6. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :

- a. Prosedur mutu dan SOP Audit internal.
- b. Formulir evaluasi diri
- c. Formulir audit internal

## 7. REFERENSI

- a. UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan

	<b>Sistem Penjaminan Mutu Internal ( SPMI)</b>	<b>Disiapkan</b>	<b>Disahkan</b>
			
<b>MANUAL MUTU</b>		No. MNL.SPMI-PKKT-01 05 Januari 2015	Revisi : 01 Hal : 30 dari 32

## BAB VIII

### MANUAL PENGEMBANGAN/PENINGKATAN STANDAR SPMI

Pengembangan/Peningkatan Standar adalah pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi, dan audit internal setelah dilakukan tindakan koreksi. Bila implementasi koreksi tersebut sesuai dengan ketentuan standar yang telah ditetapkan, maka tahap selanjutnya dengan berdasarkan pada siklus SPMI, dilakukan pengembangan/peningkatan standar secara berkelanjutan (*Continuous Improvement*).

#### 1. TUJUAN MANUAL PENGEMBANGAN/PENINGKATAN STANDAR

Pedoman ini bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar , setiap berakhirnya siklus masing-masing standar.




#### 2. LUAS LINGKUP MANUAL DAN PENGGUNAANNYA

Manual ini berlaku :

- a. Ketika pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus berakhir dan kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda-beda.
- b. Untuk semua standar

#### 3. DEFINISI ISTILAH

- a. Pengembangan atau peningkatan standar :upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar, secara periodik dan berkelanjutan.
- b. Evaluasi standar: tindakan menilai isi standar didasarkan antara lain, pada :
  - a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya.
  - b. Perkembangan situasi dan kondisi Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya,

	<b>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</b>	<b>Disiapkan</b>	<b>Disahkan</b>
		 Erny Hartiningsih, SBT NIP. 19754022009122002	 Erni Lani, M.Kes NIP. 1958111719820031002
<b>MANUAL MUTU</b>		No. MNL.SPMI-PKKT-01 05 Januari 2015	Revisi : 01 Hal : 31 dari 32

- c. Relevansinya dengan visi dan misi Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim.
- c. Siklus standar : durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur.

#### 4. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR

- a. Pelajari laporan hasil pengendalian standar.
- b. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan Dosen.
- c. Evaluasi isi standar.
- d. Lakukan revisi isi standar sehingga menjadi standar baru.
- e. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar.

#### 5. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN SOP




Pihak yang harus melaksanakan standar adalah ;

- a. Unit dan sub unit Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Kaltim sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan atau
- b. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan/atau
- c. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

#### 6. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar.

Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar (MNL.SPMI-PKKT-01)

	<b>Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</b>	<b>Disiapkan</b>	<b>Disahkan</b>
			
<b>MANUAL MUTU</b>		No. MNL.SPMI-PKKT-01 05 Januari 2015	Revisi : 01 Hal : 32 dari 32

## 7. REFERENSI

- a. UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan